

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ORANG
DEWASA DENGAN ANAK DIWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RINI PUJI ASTUTI

NIM. C 100.080.145

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan penguji skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani S.H SU)

Pembimbing II



(Suparto SH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan penguji skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Oktober 2012

Dewan penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H, S U.

Sekretaris : Suparto, S.H

Anggota : Darsono, S.H., M.H.



Mengetahui

a.n.Dekan

Wakil Dekan II Fakultas Hukum UMS



(Darsono, SH., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Rini Puji Astuti

Nim :C100080145

Alamat :Tawang badran Rt 04 Rw 08,Gupit,Nguter,Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akedemik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karne karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, 21 Oktober 2012

Yang membuat pernyataan ini



(Rini Puji Astuti)

NIM, C100 080 145

MOTTO

“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu.

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat ,

Kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

(Surat Al-Baqarah : 45)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

- 1. Bapak dan Ibu Tercinta, begitu banyak kasih sayang, cinta, dukungan doa, perhatian dan nasehat buat penulis. Terimakasih penulis ucapkan atas ketulusan doa dan kasih sayangnya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan kesehatan dan kasih sayangnya seperti engkau menyayangiku. Penulis akan berusaha jadi yang terbaik seperti yang ibu dan bapak inginkan.*
- 2. Adikku Erska ,Terimakasih atas perhatiannya dan semangat yang selalu menghibur penulis.*
- 3. Padhe dan Budhe tersayang, terima kasih banyak atas dukuan moril yang telah diberikan kepada penulis yang selalu sayang sama penulis..*
- 4. Pemenuh setengah agamaku tersayang M. Arifin Terimakasihku atas Kasih sayang, cinta, kepercayaan, motivasi dan perhatianmu selama ini dan yang selalu sabar untuk mendampingi penulis. Setiap detik yang kulewati bersamamu adalah sesuatu yang akan aku hargai selamanya.. Amiiinnn.....*

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak Dibawah Umur” Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati.

Sebagai satu kewajiban untuk menulis skripsi ini, penulis meyakini bahwa terselesaikannya karya ini pastinya dikarenakan banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, hidayah, rahmat, bantuan dan petunjuk dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan cahaya kebenaran kepada umat manusia.
3. Bapak dan Ibuku tercinta, yang sabar mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga sekarang, doa dan kasih sayang Bapak dan ibu sungguh tak tergantikan dan tak bisa aku balas dengan apapun, ibuku yang selalu mengajarkan bahwa jangan ada kata menyerah dalam hidup, bapakku yang selalu mengajarkan bahwa harus selalu ingat ALLAH dalam keadaan

apapun. Kalian semangat hidupku. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada Engkau.

4. Ibu Nuswardhani S.H, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan arahnya.
5. Bapak Surparto S.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahnya.
6. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,
7. Bapak Shalman Al Farizi, S.H, M.Kn., selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan motivasinya.
8. Bapak dan ibu dosen serta staf tata usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Bapak Drs Romadhon S selaku hakim di Pengadilan Agama Boyolali yang telah bersedia untuk penulis wawancara
10. Teman-teman kuliah angkatan 2008 Dewi, Gesa, Aini, Arif, Okky, Topan, Rahmawan, Yasin, Ayu, Agnes, Intan, Risa, wuri, Roni, Dimas, Pakdhe Herlan, Aulia, dan semuanya, persahabatan kita tidak akan berhenti sampai kapan pun.
11. Sahabat penulis Nur Restiana Devie, terima kasih atas bantuannya selama ini dalam menemani penulis wira-wiri cari data, akhirnya kita jadi wisuda bareng chint, semoga persahabatan kita awet selalu sampai kapan pun.

12. Teman-teman kost Kamboja: Mbak Ari, Mbak Ina, Mbak Erni, Mbak Desy, Mbak Laily, Mbak Dwi, Niken makasih atas dukungannya, persahabatannya dan persaudaraannya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Semoga semua jasa serta amal kebaikan kalian menjadi amal sholeh dihadapan Allah. SAW

Semogga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khasanah ilmu bagi kita semua Akhir kata, kepada Allah. SAW penulis mengembalikan segala urusan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 15 Oktober 2012

Penulis

(Rini Puji Astuti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Pengertian Orang yang Telah Dewasa	22
C. Pengertian Anak di Bawah Umur.....	26
D. Batas Umur dalam Melakukan Perkawinan.....	33
E. Tujuan Perkawinan.....	36
F. Asas-asas Perkawinan	40
G. Syarat-syarat Perkawinan.....	43
H. Sahnya Perkawinan.	46
I. Dispensasi Perkawinan.....	48
J. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memberikan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak dibawah Umur(studi kasus pengadilan agama boyolali). Rini Puji Astuti. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu dibolekah perkawinan yang Bolehkah menurut hukum perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, Hakim memberikan pertimbangan penetapan perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, akibat hukum jika sudah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Boyolali.

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan jenis penelitian deskripsi. Adapun pun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menurutkan yang ada pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan No. 034/Pdt.P/201/PA.Bi Skh cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan. Serta hakim dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan dispensasi nikah ini. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi orang dewasa dengan anak dibawah umur , seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggung jawabkan Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi orang dewasa dengan anak di bawah umur melakukan perkawinan itu sendiri,serta Akibat hukum setelah terjadi perkawinan orang dewasa dengan anak dibawah umur bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan orang dewasa dengan Anak di Bawah Umur, Akibat Hukum